

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang telah go public atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Selanjutnya disebut BEI) di haruskan melakukan audit terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan sendiri merupakan petunjuk kondisi perusahaan yang sebenarnya, dimana pemakai laporan keuangan bisa mengetahui kondisi perusahaan, nilai perusahaan, dan kinerja perusahaan periode saat ini maupun periode berikutnya yang digunakan oleh pemilik perusahaan, pemilik saham dan kreditur. Sedangkan menurut Arens (2003) audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Perusahaan untuk melakukan jasa audit, harus menggunakan jasa kantor akuntan publik (Selanjutnya disebut KAP) sehingga perusahaan diharuskan mengeluarkan sejumlah biaya atas audit laporan keuangan yang disebut dengan biaya audit (Selanjutnya disebut *Audit fee*). *Audit fee* menunjukkan bentuk profesionalisme auditor yang tercermin dalam penentuan *audit fee* atas pekerjaan audit yang dilaksanakannya (Fachriyah, 2017). *Audit fee* merupakan keseluruhan biaya yang dibebankan oleh auditor kepada klien untuk mendapatkan jasa audit profesional (Hay, Knechel, & Ling, 2008). Hal ini sebagai bentuk profesional *fee* yang diterima oleh auditor. Profesional *fee* sendiri adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau suatu profesi untuk jasa yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, auditor sebagai tenaga ahli atau profesi berhak mendapatkan imbalan jasa yaitu *Audit fee*.

Audit fee merupakan biaya agensi yang spesifik dan terukur (Leventis, Weetman, & Caramanis, 2011). Bahkan, jika biaya agensi berkurang maka akan terjadi pengurangan *audit fee* dan terdapat bukti bahwa *audit fee* dipengaruhi oleh biaya agensi itu sendiri. Contohnya saja, auditor untuk melakukan jasa audit terhadap perusahaan klien maka auditor cenderung menghabiskan lebih banyak

waktu untuk memeriksa kegiatan manajer perusahaan dimana masalah keagenan tersebut dicurigai (Nikkinen & Sahlstrom, 2004). Salah satu bentuk kecurigaan tersebut apabila ada pemisahan kepemilikan perusahaan dari kepemilikan manajemen, sehingga akan menciptakan masalah agensi; akibatnya, teori agensi menawarkan kerangka kerja untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham dan kreditur (Jensen & Meckling, 1976). *Audit fee* menjadi bentuk produk jasa dari jumlah layanan audit yang disediakan oleh KAP yang diminta oleh manajer perusahaan (Simunic, 1980).

Laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor memberikan resiko audit dan tanggungjawab yang besar bagi auditor itu sendiri. Maka dari itu auditor dalam melakukan audit dituntut untuk memiliki sikap bekerja dengan profesional. Auditor dalam menjalankan tugas auditnya harus sesuai dengan standar auditing yang sudah ada sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula, ini sebagai bentuk profesionalisme auditor itu sendiri (Suharli, 2008). Sampai saat ini di Indonesia sendiri, masih belum ada peraturan yang pasti untuk mengatur besaran *audit fee* yang harus dibayar oleh akuntan publik terhadap klien atas jasa audit yang diberikan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (Selanjutnya disebut IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Atas Laporan Keuangan. Panduan ini dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik. Panduan ini mengatur mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Walaupun didalam peraturan itu menetapkan indikator batas bawah tetapi dalam peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa “Ketika memberikan jasa audit, KAP berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan”. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa penetapan *audit fee* dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan atas dasar kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik yang semakin ketat. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang

diberikan karena berdasarkan kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien (Suharli, 2008).

Salah satu yang mempengaruhi *audit fee* yaitu koneksi politik. Indonesia sendiri termasuk negara yang memiliki konsentrasi hubungan politik tertinggi (Faccio, 2006). Faccio (2006) mengidentifikasi perusahaan yang memiliki koneksi politik apabila salah satu pemegang saham utama (paling tidak 10% dari hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, direksi, komisaris atau presiden) merupakan anggota parlemen negara, menteri negara, atau memiliki relasi dengan politisi atau partai politik. Selain itu, perusahaan yang memiliki hubungan politik memang lebih lazim ditemukan pada negara dengan level korupsi yang tinggi dan sistem hukum yang lemah. Penemuan Wati (2017) mendukung temuan Faccio (2006), dimana koneksi politik di perusahaan konglomerasi di Indonesia dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa koneksi politik masih relevan pada perusahaan Indonesia. Terlebih lagi, pada beberapa waktu terakhir, dimana semakin banyak berita terkait korupsi birokrasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan partai politik yang diangkat keranah umum.

Perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan beberapa manfaat atau keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan diantaranya yaitu akses yang lebih mudah untuk pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan untuk mendapatkan kekuatan pasar yang lebih kuat. Hal ini semakin memperkuat adanya tujuan tersendiri yang bersifat politis saat koneksi politik masuk dalam perusahaan. Sehingga perusahaan yang terkoneksi politik akan memberikan resiko audit yang besar pula. Dimana dengan resiko audit yang besar akan meningkatkan *audit fee* itu sendiri.

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Wahab et al., (2011a) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar *audit fee* lebih tinggi. Hal ini karena demi menjaga nama baik perusahaan. Dengan kepemilikan yang semakin besar, maka perusahaan akan cenderung memiliki pengaruh yang besar ke pihak manajemen dan mendorong mereka untuk memakai jasa auditor yang berkualitas baik sehingga mendapatkan kualitas audit yang

optimal. Dimana, semakin tinggi kualitas audit yang didapatkan maka semakin tinggi keakuratan dari informasi finansial (Bagus, 2013). Tingginya keakuratan dari informasi finansial membuat resiko audit yang diterima auditor semakin besar sehingga *audit fee* yang diharus dibayarkan klien semakin tinggi pula.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Dou, Yuan, & Chen (2019) menunjukkan klien berlatar belakang pemerintah dapat secara efektif meringankan risiko audit suatu perusahaan, sehingga mengurangi biaya audit. Ini dikarenakan perusahaan yang berlatar belakang pemerintah dapat memberikan manfaat politik. Selain itu perusahaan yang terkoneksi politik juga dianggap lebih stabil karena ada campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pasar.

Selain koneksi politik, kepemilikan asing juga dapat mempengaruhi *audit fee*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adelopo, Jallow, & Scott (2012) struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi *audit fee* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor eksternal bermacam-macam tergantung dengan struktur kepemilikan perusahaan. Ini disebabkan struktur kepemilikan perusahaan yang berbeda-beda, maka menimbulkan internal kontrol yang berbeda pula yang digunakan oleh pemilik perusahaan dan pemegang saham dalam memantau urusan bisnis sehari-hari perusahaan termasuk dalam proses pelaporan keuangan (Nelson & Mohammed-rusdi, 2015). Dalam melakukan audit, auditor akan melihat internal kontrol perusahaan, dimana internal kontrol perusahaan berbeda beda tergantung struktur kepemilikan perusahaan klien dan karenanya, auditor akan menggunakan berbagai tingkat pekerjaan audit dan upaya audit. Akibatnya mempengaruhi *audit fee* yang akan dibebankan kepada klien mereka.

Menurut Baldacchino, Attard, & Cassar (2014) perusahaan kepemilikan asing cenderung melihat layanan audit secara lebih kompleks. Dibandingkan hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban, mereka menganggap bahwa laporan keuangan yang telah diaudit merupakan validitas dari kinerja perusahaan. Dengan begitu, investor asing akan menekankan supaya prosedur audit dilakukan secara lebih rinci dan menyeluruh sehingga biaya audit akan meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh

Zureigat (2011) yang menyebutkan bahwa peningkatan biaya audit pada perusahaan multinasional disebabkan karena investor asing cenderung menuntut kualitas audit yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, beberapa perusahaan asing cenderung menggunakan jasa auditor eksternal sekelas Big 4 yang terkenal menyepakati biaya audit yang lebih tinggi dibanding auditor eksternal lokal.

Selain itu, kepemilikan asing merupakan struktur kepemilikan yang tersebar karena pemilik sahamnya berasal dari berbagai negara di belahan dunia dengan latar belakang dan kepentingan yang juga bermacam-macam. Keberagaman tersebut akan memberikan pengaruh pada fungsi pengendalian terhadap aktivitas manajemen di perusahaan Indonesia.

Menurut penelitian Ghosh (2010) yang mengambil sampel penelitian perusahaan manufaktur di India, yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal dan *audit fee* adalah jenis kepemilikan. Hasil penelitian Ghosh menunjukkan bahwa tipe kepemilikan asing lebih memilih auditor internasional dan *Audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh jenis kepemilikan lainnya. Penelitian ini didukung oleh Nelson & Mohamed-rusdi (2015) yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara biaya audit dan tipe perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar.

Akan tetapi terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa tipe kepemilikan perusahaan tidak berhubungan dengan pemilihan auditor dan *audit fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) yang mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI membuktikan bahwa jenis perusahaan swasta tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas tipe auditor dan *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Azizah dkk (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Tidak hanya tipe kepemilikan perusahaan dan koneksi politik yang berpengaruh terhadap *audit fee*, ukuran kantor akuntan publik juga berpengaruh terhadap *audit fee*. Menurut Diacon, Fenn, & O'Sullivan, (2002) menyatakan KAP juga berpengaruh terhadap besarnya *audit fee* yang akan diberikan kepada klien. Ukuran KAP dapat menjadi salah satu bagian dari karakteristik auditor.

KAP besar adalah KAP yang termasuk dalam jajaran (Big 4). KAP big 4 akan lebih terlihat baik kemampuannya dalam melakukan proses audit klien sehingga membuat sedikit kesalahan daripada auditor berkualitas rendah (Diacon, Fenn, & O'Sullivan, 2002). KAP yang memiliki nama besar (Big 4) mempunyai citra yang lebih baik sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari KAP non big 4 yang tidak memiliki nama besar. KAP besar (Big 4) juga dianggap akan melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP non big 4, sehingga akan mempengaruhi *audit fee* dimana akan menghasilkan *audit fee* yang tinggi pula (Riyatno, 2007). Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Choi et al. (2010), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kantor audit memiliki hubungan yang signifikan dan positif baik dengan kualitas audit maupun dengan *audit fee*.

Namun menurut penelitian Watkins dkk., (2004) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Hal ini didukung dengan kasus seperti Enron/Andersen. Andersen ketika menjadi auditor Enron adalah sebuah kantor akuntan besar dengan sumber daya yang juga besar, dan memiliki reputasi yang baik namun tidak terbukti digunakan secara independent. Watkins dkk., (2004) menolak ukuran kualitas audit persepsian tersebut sejak kasus Enron/Andersen terkuak. Ukuran KAP sendiri, tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP (Yuniarti, 2011).

Dari beberapa perbedaan dan inkonsistensi hasil penelitian yang disajikan terdahulu, penelitian ingin membuktikan hubungan koneksi politik, kepemilikan asing, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fee*. Maka, penelitian ini akan diberikan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit fee*”.

Penelitian ini sendiri akan berfokus pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bersektor industri barang konsumsi (Consumer goods industry) pada tahun 2015 sampai 2019. Perusahaan riset Kantar Worldpanel mengungkapkan, laju pertumbuhan pendapatan Indonesia dari industri barang konsumen yang bergerak cepat (Consumer goods industry) dibandingkan dengan

negara-negara Asia Tenggara adalah yang tertinggi, yakni dengan kenaikan sebesar 8,3% dibandingkan tahun lalu (pikiran-rakyat.com, 2017). Dengan pertumbuhan pendapatan yang baik maka resiko bawaan pada industri ini semakin rendah. Selain itu dengan pertumbuhan perusahaan yang meningkat maka akan mempengaruhi ukuran perusahaan itu sendiri. Dan salah satu yang mempengaruhi *audit fee* yaitu ukuran perusahaan (Simunic, 1980).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait hubungan koneksi politik terhadap *Audit fee* yang berjudul *Political Connections, Corporate Governance and Audited Fee in Malaysia* Wahab et al., (2011a). Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik membayar lebih tinggi biaya audit, sementara perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik menuntut kualitas audit yang lebih tinggi, yang mengarah ke biaya audit yang lebih tinggi. Namun, tidak ada bukti yang mendukung bahwa tata kelola perusahaan menuntut kualitas audit yang lebih tinggi terutama untuk perusahaan yang memiliki hubungan politik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya terdapat hasil penelitian lain yang berbeda, yang menunjukkan klien berlatang belakang pemerintah dapat secara efektif meringankan risiko audit suatu perusahaan, sehingga mengurangi *audit fee* (Dou, Yuan, & Chen, 2019). Ini dikarenakan perusahaan yang terkoneksi politik memberikan manfaat politik yang lebih besar. Sehingga dapat menurunkan *audit fee* itu sendiri.

Terdapat pula beberapa penelitian yang membahas hubungan kepemilikan terhadap *audit fee* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adelopo, I., Jallow, K., & Scott, P. (2007). Penelitian ini berjudul *Multiple Large Ownership Structure, Audit Committee Activity and Audit fees: Evidence From The UK*. Dimana penelitian tersebut menunjukkan *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor eksternal bermacam-macam tergantung dengan struktur kepemilikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghosh (2010) yang berjudul *Firm Ownership Type, Earnings Management and Auditor Relationships: Evidence from India*

menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan pertimbangan penting untuk melakukan audit perusahaan. Selain itu tipe kepemilikan asing lebih memilih auditor internasional dan *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh jenis kepemilikan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelson & Mohammed-rusdi (2015) yaitu *Ownership Structures Influence on Audit fee*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara biaya audit dan perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) yaitu Pengaruh Kepemilikan Perusahaan dan Manajemen Laba Terhadap Tipe Auditor dan *Audit Fees* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian membuktikan bahwa jenis perusahaan BUMN dan swasta tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas tipe auditor dan *audit fees*.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah dkk (2019) yang berjudul Kepemilikan Perusahaan dengan Biaya Audit menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap biaya audit, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap biaya audit.

Sedangkan penelitian yang membahas ukuran KAP terhadap *audit fee* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al.* (2010) yang berjudul *Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing*. Kesimpulan dari penelitian mereka adalah ukuran kantor audit memiliki hubungan yang signifikan dan positif baik dengan kualitas audit maupun dengan *audit fee*.

Penelitian Suharli dan Nurlaelah (2008) yang berjudul Konsentrasi Auditor dan Penetapan Fee Audit: Investigasi Pada BUMN menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Didukung dengan penelitian yang lain menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP (Yuniarti, 2011).

Dari beberapa perbedaan dan inkonsistensi hasil penelitian yang disajikan terdahulu, peneliti ingin membuktikan hubungan Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit fee*.

Penelitian ini akan mengambil sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bersektor industri barang konsumsi (Consumer goods industry) pada tahun 2015 sampai 2019

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan fokus latar belakang diatas adalah:

- 1 Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *audit fee*.
- 2 Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *audit fee*.
- 3 Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit fee*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu, Filsafat positivisme memandang fenomena/ gejala/ realitas itu dapat diklasifikasikan, teramati, konkrit, terukur, dan hubungan gejala sebab akibat (Sugiyono, 2016). Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bersektor industri barang konsumsi (Consumer goods industry) pada tahun 2015 sampai 2019. Pengujian variabel-variabel penelitian ini dengan model statistika menggunakan model analisis regresi linear berganda. Untuk menguji variabel-variabel penelitian ini, akan menggunakan model statistika dengan model analisis regresi yang akan menggunakan software SPSS.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian serta analisis yang telah dilakukan terhadap 127 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bersektor industri barang konsumsi (Consumer goods industry) pada tahun 2015 sampai 2019, menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*, kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*, dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

1.6 Kontribusi Riset

1. Manfaat Teoritis

Studi dan penelitian ini diharapkan bisa menjawab permasalahan terkait dengan penentuan *audit fee* yang mana masih banyak di perbincangkan sampai saat ini terkait dengan koneksi politik, kepemilikan asing dan ukuran kantor akuntan publik.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Studi dan penelitian ini sebagai penerapan ilmu dalam bentuk aplikatif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Penelitian ini juga diharapkan menambah dan memperluas pengetahuan peneliti terkait koneksi politi, kepemilikan asing dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fee*. Selain itu penelitian ini mampu meningkatkan cara berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi dan penelitian diharapkan bermanfaat bagi studi lanjutan untuk melengkapi penelitian terdahulunya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang yang terjadi, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori teori yang akan digunakan seperti teori keagenan, koneksi politik, kepemilikan asing, ukuran kantor akuntan publik dan *audit fee*. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Selain itu bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan defisini dari setiap variabel, seperti variabel dependen yaitu *audit fee*, variabel independen yaitu koneksi politik, kepemilikan asing, dan ukuran kantor akuntan publik, dan variabel kontrol seperti *return on asset*, *leverage*, *current ratio* dan ukuran perusahaan. Selain itu, bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga membahas pengumpulan data, metode dan teknik analisis data penelitian yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada teori teori yang digunakan penelitian ini sehingga dapat menjawab diskusi yang dibuat dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil uji regresi linear berganda antara variable koneksi politik, kepemilikan asing, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fee* serta variabel kontrol *return on asset*, *leverage*, *current ratio* dan ukuran perusahaan. Dalam bab penelitian ini juga menjelaskan hasil dari deskripsi penelitian serta pembahasan model analisis dan pengujian hipotesis. Hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (uji T). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee* secara signifikan, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *audit fee* secara signifikan, dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap *audit fee* secara signifikan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran untuk hasil penelitian, mengetahui hubungan penelitian dengan sampel perusahaan yang digunakan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.